

LAMPIRAN C - KOMPENSASI DAN PEMBAYARAN

EXHIBIT C - COMPENSATION AND PAYMENT

1. KETENTUAN UMUM

1.1. Harga atau tarif yang di yang diatur dalam Lampiran ini adalah harga atau tarif yang ditawarkan oleh KONTRAKTOR dan telah disepakati oleh PERUSAHAAN yang akan dibayarkan oleh PERUSAHAAN ke KONTRAKTOR untuk Pekerjaan/Jasa yang diselesaikan oleh KONTRAKTOR dan sudah diterima oleh PERUSAHAAN. Harga atau tarif tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.2. Harga atau tarif yang digunakan dalam Lampiran ini digunakan semata-mata untuk menghitung kompensasi yang akan diterima oleh KONTRAKTOR dari PERUSAHAAN dan kompensasi ini terbatas pada Pekerjaan/Jasa yang ditetapkan dalam Skedul Harga atau tabel renumerasi dalam Lampiran ini.

1.3. Harga atau tarif dari Pekerjaan/Jasa dihitung berdasarkan satuan waktu (hari/minggu/bulan) berlaku efektif pada saat Pekerjaan/Jasa siap dilaksanakan seperti definisi dari PERUSAHAAN.

1.4. Total Nilai Kontrak hanyalah estimasi terbaik berdasarkan perkiraan jumlah dari Pekerjaan/Jasa dan tidak dapat dianggap sebagai komitmen PERUSAHAAN. PERUSAHAAN berhak untuk menyesuaikan jumlah tersebut sesuai dengan implementasi aktual dan/atau sesuai kebutuhan PERUSAHAAN.

1.5. Harga yang dinyatakan di sini adalah tetap untuk untuk periode Kontrak. Harga tidak termasuk eskalasi atas alasan apapun kecuali sudah diatur secara khusus.

1.6. KONTRAKTOR menjamin bahwa harga atau tarif yang dinyatakan dalam Lampiran ini adalah tetap sudah mencakup semua biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan dan melaksanakan Pekerjaan/Jasa yang ditetapkan dalam Kontrak, termasuk namun tidak terbatas untuk semua biaya desain, perakitan, instalasi, pemeliharaan dan/atau

1. GENERAL PROVISION

1.1. The prices or rates as set forth in this Exhibit are the prices or rates offered by CONTRACTOR and agreed by COMPANY to be paid by COMPANY to CONTRACTOR for Work/Services rendered by CONTRACTOR and accepted by COMPANY. The prices or rates are excluding Value Added Tax (VAT).

1.2. The prices or rates in this Exhibit are used solely for calculating the compensation due to the CONTRACTOR by COMPANY and such compensation is limited to the Work/Services as stipulated in the Schedule of Price or remuneration table in this Exhibit.

1.3. Prices or rates of the Work/Services calculated per time unit (day/week/month) shall be effective at the time the Work/Services is ready to be performed as defined by COMPANY.

1.4. Total Contract Value is best estimation only based on approximate quantity of Work/Services and is not to be deemed as COMPANY's commitment. COMPANY reserves the right to adjust the quantity as in accordance with the actual implementation and/or the COMPANY's requirements.

1.5. The prices herein are fixed for the period of the Contract. The prices are not subject to escalation for any reason unless it is specifically administered.

1.6. CONTRACTOR warrants that the prices or rates as set forth in this Exhibit have covered all the costs required in providing and implementing the Work/Services stipulated in the Contract, including but not limited to all costs for design, assembling, installation, maintenance and/or operation of CONTRACTOR's

operasional dari Peralatan KONTRAKTOR, mobilisasi dan demobilisasi dari Peralatan KONTRAKTOR dan Personel KONTRAKTOR, administrasi dan akuntansi, personel KONTRAKTOR, izin dan lisensi, asuransi, pajak dan pungutan, depresiasi, dan keuntungan.

Equipment, mobilization and demobilization of CONTRACTOR's Equipment and CONTRACTOR's Personnel, administration and accounting, CONTRACTOR's Personnel, permits and licenses, insurance, taxes and levies, depreciation, and profit.

1.7. Hire, Off-Hire dan Pengiriman Barang

1.7. Off-Hire and Goods Delivery

1.7.1. Di bawah ini adalah ketentuan hire dan off-hire untuk penyewaan Peralatan KONTRAKTOR:

1.7.1. Below are provision for CONTRACTOR's Equipment rental hire and off-hire:

- Lokasi Hire: tempat kerja PERUSAHAAN dan/atau area lain yang ditentukan secara tertulis oleh PERUSAHAAN (setelah mobilisasi, apabila ada, selesai). Waktu penyewaan mengacu kepada ketentuan terkait lainnya di Lampiran ini.
- Lokasi Off-hire: tempat kerja PERUSAHAAN dan/atau area lain yang ditentukan secara tertulis oleh PERUSAHAAN (saat mulai demobilisasi, apabila ada)

- Point of Hire: COMPANY's worksite and/or other areas as designated by the COMPANY in writing (after mobilization, if any, completed). Time of hire refers to other relevant provision in this Exhibit.
- Point of Off-hire: COMPANY's worksite and/or other areas as designated by the COMPANY in writing (at starts of demobilization, if any).

1.7.2. Di bawah ini adalah ketentuan hire dan off-hire dari personel KONTRAKTOR:

1.7.2. Below are provision for CONTRACTOR's Personnel hire and off-hire:

- Lokasi Hire: tempat kerja PERUSAHAAN dan/atau area lain yang ditentukan secara tertulis oleh PERUSAHAAN. Waktu mulai kerja mengacu kepada ketentuan terkait lainnya dari Lampiran ini.
- Lokasi Off-hire: Tempat kerja PERUSAHAAN dan/atau area lain yang ditentukan secara tertulis oleh PERUSAHAAN.

- Point of Hire: COMPANY's worksite and/or other areas as designated by COMPANY in writing. Time of hire refers to other relevant provision in this Exhibit.
- Point of Off-hire: COMPANY's worksite and/or other areas as designated by the COMPANY in writing.

1.7.3. Barang atau material harus dikirimkan ke Tujuan Pengiriman: tempat kerja PERUSAHAAN dan/atau area lainnya yang ditentukan secara tertulis oleh PERUSAHAAN.

1.7.3. Goods or material are to be delivered to Point of Delivery: COMPANY worksite and/or other areas as designated by the COMPANY in writing.

2. BIAYA MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

2. MOBILIZATION AND DEMOBILIZATION COST

2.1. Apabila dibebankan secara terpisah dari biaya Pekerjaan/Jasa, biaya mobilisasi termasuk semua biaya yang diperlukan untuk membawa Peralatan KONTRAKTOR dan Personel KONTRAKTOR dari lokasi awal ke Lokasi Hire atau lokasi yang ditentukan oleh

2.1. If charged separately from the Work/Services cost, mobilization cost includes all costs required to bring the CONTRACTOR's Equipment and CONTRACTOR's Personnel from the point of origin to Point of Hire or other location defined by COMPANY and to

PERUSAHAAN dan semua persiapan yang diperlukan untuk menyediakan dan melaksanakan Pekerjaan/Jasa, termasuk namun tidak terbatas untuk biaya penanganan, izin, transportasi dan kargo, instalasi, pengujian dan kalibrasi.

2.2. Apabila dibebankan secara terpisah dari biaya Pekerjaan/Jasa, biaya demobilisasi termasuk semua biaya yang diperlukan pada akhir Kontrak untuk memindahkan peralatan KONTRAKTOR dan Personel KONTRAKTOR dari Lokasi Off-hire ke lokasi awal. Biaya demobilisasi juga termasuk biaya mengembalikan tempat kerja ke kondisi aslinya, termasuk namun tidak terbatas untuk biaya penanganan/dekonstruksi, transportasi dan kargo, termasuk juga biaya untuk membersihkan tempat kerja dari setiap pencemaran akibat kegiatan oleh KONTRAKTOR.

2.3. Biaya mobilisasi/demobilisasi adalah jumlah biaya borongan dan hanya ditagihkan satu kali dari setiap perjalanan pulang pergi dari paket Peralatan KONTRAKTOR atau Personel KONTRAKTOR yang dimobilisasi/demobilisasi.

Kecuali ditentukan lain berdasarkan Kontrak atau dibebaskan oleh PERUSAHAAN, bila mana KONTRAKTOR telah menandatangani komitmen dengan pihak(-pihak) lain pada saat demobilisasi sehingga KONTRAKTOR akan demobilisasi dari Lokasi Off-hire ke lokasi operasional pihak(-pihak) lain maka PERUSAHAAN tidak berkewajiban membayar biaya demobilisasi.

2.4. Apabila ruang lingkup Pekerjaan/Jasa sebagaimana diatur dalam Kontrak terdapat Pekerjaan/Jasa yang dilakukan terus menerus (tanpa terputus) dan berada di beberapa lokasi pekerjaan, seperti yang ditentukan oleh PERUSAHAAN, maka:

2.4.1. Biaya mobilisasi adalah biaya mobilisasi menuju Lokasi Hire atau lokasi pertama lain yang ditentukan oleh PERUSAHAAN.

2.4.2. Biaya demobilisasi adalah biaya demobilisasi dari Lokasi Off-hire atau dari lokasi lainnya yang ditentukan oleh PERUSAHAAN.

make all the preparation required to provide and implement the Work/Services, including but not limited to costs of handling, permits, transportation and cargo, installation, testing, and calibration.

2.2. If charged separately from the Work/Services cost, demobilization cost includes all costs required at the end of Contract to remove CONTRACTOR's Equipment and CONTRACTOR's Personnel from Point of Off-hire to point of origin. The demobilization cost also includes costs to reinstate the worksite to its original condition, including but not limited to costs of handling/ deconstruction, transportation and cargo, as well as the cost to free the worksite from any pollution attributable to activities by CONTRACTOR.

2.3. The mobilization/demobilization cost is a lump sum cost and shall only be charged one time for each round trip of CONTRACTOR's Equipment package or CONTRACTOR's Personnel being mobilized/demobilized.

Unless specified otherwise under the Contract or waived by the COMPANY, in the event the CONTRACTOR has entered into a commitment with other party(s) at the time of the demobilization so that the CONTRACTOR will demobilize from Point of Off-hire to such other party(s) area of operations then the COMPANY is not obligated to pay the demobilization cost.

2.4. If the scope of Work/Services as governed under the Contract consists of a continuous Work/Services (uninterruptedly) and located at various worksites, as designated by the COMPANY, then:

2.4.1. Mobilization cost is the mobilization cost to the Point of Hire or to other first location as designated by COMPANY.

2.4.2. Demobilization cost is the demobilization cost from the Point of Off-hire or from other last location as designated by COMPANY.

3. BIAYA SEWA PERALATAN KONTRAKTOR

3.1. Biaya sewa Peralatan KONTRAKTOR termasuk, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

- Proses pengurusan Master List termasuk semua biaya dan pengeluaran, bilamana KONTRAKTOR ingin mengimpor peralatan, alat atau material menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk PERUSAHAAN (Master List) untuk pelaksanaan Pekerjaan/Jasa.
- Wadah, kontainer dan kawat bersertifikat yang sesuai untuk keamanan transportasi material berikut dengan semua sub peralatan kait yang sesuai.
- Pra-perakitan dalam negeri seperti yang dibutuhkan PERUSAHAAN. PERUSAHAAN dapat meminta beberapa komponen bottom hole assembly dirakit di tempat KONTRAKTOR, dan dikirimkan sebagai satu kesatuan barang dan dikirim dalam wadah dengan peralatan kait yang sesuai terpasang.
- Sertifikasi ulang alat angkat untuk semua peralatan yang dimiliki oleh KONTRAKTOR, wadah atau kontainer yang diperlukan.
- Pengaturan asuransi seperti ditentukan dalam Kontrak.
- Segala biaya lainnya atas sebab apapun yang ditimbulkan oleh KONTRAKTOR dalam pelaksanaan Kontrak ini.

3.2. Apabila dibebankan secara terpisah dari biaya Pekerjaan/Jasa, biaya sewa Peralatan KONTRAKTOR berlaku sejak tanggal Peralatan KONTRAKTOR yang akan disewa tersebut telah sepenuhnya terpasang, dalam kondisi yang baik dan siap untuk digunakan dalam Pekerjaan/Jasa berdasarkan berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN.

3.3. Biaya sewa Peralatan KONTRAKTOR harus berhenti pada saat peralatan tersebut dikembalikan oleh PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR berdasarkan notifikasi tertulis dari PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR. Setiap biaya yang timbul akibat penundaan demobilisasi Peralatan

3. CONTRACTOR'S EQUIPMENT RENTAL COST

3.1. The rental cost for CONTRACTOR's Equipment shall include, but not limited to, the followings:

- Master List clearance process including all costs and expenses, should CONTRACTOR wishes to import its equipment, tools or materials using COMPANY's import duty exemption facility (Master List) for the performance of Work/Services.
- Suitably certified shipping baskets, containers and slings for safe transport of Equipment together with all appropriate lift subs.
- Onshore pre-assembly as required by COMPANY. COMPANY may request that some bottom hole assembly components are pre-assembled at CONTRACTOR's premises, and shipped as a single item and shipped in baskets with suitable pick up subs installed.
- Recertification of lifting equipment on any CONTRACTOR owned unit, basket or container if required.
- Insurance provisions as specified in the Contract.
- All other costs of whatsoever nature incurred by CONTRACTOR in the administration of this Contract.

3.2. If charged separately from the Work/Services cost, the CONTRACTOR's Equipment rental cost shall be effective since the date rented CONTRACTOR's Equipment are completely installed, in good condition and ready for the implementation of Work/Services based on minutes of acceptance signed by CONTRACTOR and COMPANY.

3.3. The rental costs of CONTRACTOR's Equipment shall be ceased when it is returned by COMPANY to CONTRACTOR based on a written notification from COMPANY to CONTRACTOR. Any cost due to delaying of demobilization CONTRACTOR's Equipment that

KONTRAKTOR yang disebabkan oleh KONTRAKTOR, tidak dapat dibebankan kepada PERUSAHAAN.

3.4. Dalam hal biaya sewa Peralatan KONTRAKTOR dinyatakan sebagai biaya per bulan, jika tidak mencapai satu (1) bulan penuh, maka biaya sewa Peralatan KONTRAKTOR harus diprorata berdasarkan jumlah hari kerja sebenarnya dikalikan biaya bulanan dibagi jumlah hari di bulan terkait.

4. BIAYA PERSONIL KONTRAKTOR

4.1. Biaya Personil KONTRAKTOR termasuk, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

- Gaji, asuransi wajib nasional, pembayaran bonus, pensiun, tunjangan liburan, biaya pesangon, biaya pengobatan, pembayaran saat sakit dan manfaat karyawan lainnya yang timbul dari perekrutan personil.
- Semua jam kerja (termasuk biaya tambahan lembur dan shift malam) termasuk kenaikan selama periode Kontrak berlangsung.
- Peralatan kerja personil (termasuk perkakas, pakaian pelindung, dll) dan Alat Pelindung Diri (APD)
- Pemotongan Pajak Penghasilan.
- Setiap biaya pelatihan sertifikasi keselamatan/medis.
- Jika mobilisasi/demobilisasi tidak dibebankan terpisah: biaya Tiket Pesawat, Transportasi, Akomodasi, Makan dari lokasi awal KONTRAKTOR di Jabodetabek (atau dinyatakan lain) ke lokasi kerja PERUSAHAAN – dan pulang-pergi.
- Pengaturan asuransi seperti yang ditentukan dalam Kontrak
- Semua biaya lainnya atas sebab apapun yang timbul dari KONTRAKTOR dalam pelaksanaan Kontrak ini.

4.2. Jika dibebankan secara terpisah dari biaya Pekerjaan/Jasa, tarif dari Personil KONTRAKTOR yang mengoperasikan Peralatan KONTRAKTOR dan/atau mendukung pelaksanaan Pekerjaan/Jasa berlaku pada saat Personil KONTRAKTOR siap di

caused by CONTRACTOR, cannot be charged to COMPANY's.

3.4. In the case that the CONTRACTOR's Equipment rental cost is stated in rental cost per month, if did not reach full one (1) month, the rental of the CONTRACTOR's Equipment shall be prorated based on the actual number of days multiplied by monthly rental rate divided by total days in the respective month.

4 COST OF CONTRACTOR PERSONNEL

4.1. The costs of CONTRACTOR's Personnel shall include, but not limited to, the followings:

- Salaries, national mandatory insurance, bonus payments, pensions, holiday contributions, severance payments, medical expenses, sick pay and other employee benefits arising from the employment of personnel.
- All hours worked (including any overtime and any night-shift premium) including any increase during the term of this Contract.
- Personnel working equipment (including hand-tools, protective clothing, etc) and Personal Protective Equipment (PPE).
- Income Tax deductions.
- Any safety training/medical certification costs.
- If mobilization/demobilization is not charged separately: Airline Ticket, Transportation, Accommodation, Meals costs from CONTRACTOR's point of origin in Jabodetabek (or otherwise stated) to COMPANY's worksite - vice versa.
- Insurance provisions as specified in the Contract.
- All costs of whatsoever nature incurred by CONTRACTOR in the administration of this Contract.

4.2. If charged separately from the Work/Services costs, the rates for the CONTRACTOR's Personnel operating the CONTRACTOR's Equipment and/or supporting the implementation of the Work/Services shall be effective once the CONTRACTOR's Personnel is

Lokasi Hire seperti yang diinstruksikan PERUSAHAAN.

actually ready at the Point of Hire as instructed by COMPANY

4.3. Setiap biaya Personil KONTRAKTOR harus berhenti pada saat demobilisasi dari Personil KONTRAKTOR dari Lokasi Hire diinstruksikan oleh PERUSAHAAN.

4.3. Any costs for the CONTRACTOR's Personnel shall be ceased when demobilization of the CONTRACTOR's Personnel from Point of Hire is instructed by COMPANY.

4.4. Dalam hal biaya Personil KONTRAKTOR dinyatakan sebagai biaya per bulan, jika tidak mencapai satu (1) bulan penuh, maka biaya Personil KONTRAKTOR harus diprorata berdasarkan jumlah hari kerja sebenarnya dikalikan biaya bulanan dibagi jumlah hari di bulan terkait.

4.4. In the case that the cost of CONTRACTOR's Personnel is stated in cost per month, if did not reach full one (1) month, the cost of CONTRACTOR's Personnel shall be prorated based on the actual number of days multiplied by monthly cost divided by total days in the related month.

5. BIAYA BARANG

5. COST OF GOODS

5.1. Jika dinyatakan terpisah dari Pekerjaan/Jasa, biaya barang atau material, disamping harga dari barang tersebut, sudah termasuk namun tidak terbatas untuk semua biaya dan pengeluaran untuk pengurusan bea cukai, asuransi, pengepakan, transportasi ke Tujuan Pengiriman yang ditentukan, dan ekspor ulang (apabila diperlukan).

5.1. If charged separately from the Work/Services, cost of goods or material, besides the price of the goods itself, has included but not limited to all costs and expenses for custom clearance, insurance, packing, transportation to the designated Point of Delivery, and re-exportation (if required).

6. BIAYA KHUSUS

6. SPECIFIC CHARGES

Tidak Berlaku

Not Applicable

7. PERKIRAAN TOTAL BIAYA

7. ESTIMATED TOTAL COST

7.1. Perkiraan total biaya yang akan dibayarkan kepada KONTRAKTOR selama periode Kontrak (estimasi Total Nilai Kontrak) adalah sebagai berikut:

7.1. The estimated total cost payable to CONTRACTOR during Contract period (estimated Total Contract Value) is as follows:

No. No.	Deskripsi Description	Total (IDR)
1	Penyediaan Jasa Pembuatan Rancangan Teknis untuk Kegiatan Rehabilitasi DAS Musi / Provision of Technical Design Development for Musi Watershed Rehabilitation Activity	...
	Say:	...

7.2. Jika berlaku, perkiraan total biaya remunerasi yang terdapat pada Pasal 7.1

7.2. If applicable, the estimated total cost of remuneration mentioned in

dari Lampiran C akan dirinci di dalam Tambahan 2 terhadap Lampiran C – Skedul Harga.

Article 7.1 of Exhibit C is detailed in the Attachment 2 of Exhibit C – Schedule of Prices.

7.3. Biaya dari Pekerjaan/Jasa, barang, Peralatan KONTRAKTOR dan atau Personil KONTRAKTOR, diluar dari yang ditetapkan di dalam Pasal 7.1 dan 7.2 dari Lampiran C, yang mungkin akan diminta oleh PERUSAHAAN untuk disediakan oleh KONTRAKTOR dalam Kontrak ini diatur dalam Tambahan 3 terhadap Lampiran C "Daftar Harga" dan/atau "Buku Daftar Harga" dengan diskon yang diberikan. Syarat dan Ketentuan di dalam Kontrak ini akan tetap berlaku kecuali disepakati bersama oleh kedua belah Pihak.

7.3. The cost of Work/Services, goods, CONTRACTOR's Equipment and or CONTRACTOR's Personnel, out of those stipulated in Article 7.1 and 7.2 of Exhibit C, that may be requested by COMPANY to be supplied by CONTRACTOR under this Contract are stipulated in the Attachment 3 of Exhibit C "Price List" and/or "Price List Book" with the discount mentioned. Terms and Conditions of this Contract shall govern unless mutually agreed by Parties.

8. PENAMBAHAN KEBUTUHAN TAK TERDUGA DARI PEKERJAAN/JASA

8. 8. UNEXPECTED NEED FOR ADDITIONAL WORK/SERVICES

8.1. Semua Pekerjaan/Jasa, barang, Peralatan KONTRAKTOR dan atau Personil KONTRAKTOR yang tidak dijelaskan dalam Lampiran B atau C dan berikut tambahan lampirannya, tidak terdapat dalam buku daftar harga KONTRAKTOR, yang dilaksanakan atau dipasok oleh KONTRAKTOR atas permintaan tertulis dari PERUSAHAAN harus menjadi amandemen berdasarkan kesepakatan bersama antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR.

8.1. Any Work/Services, goods, CONTRACTOR's Equipment and or CONTRACTOR's Personnel not described in Exhibit B or C and their attachments, neither provided for in CONTRACTOR's price list book that performed or supplied by CONTRACTOR upon COMPANY's written request shall be subject of the amendment based on mutual agreement between COMPANY and CONTRACTOR.

8.2. Penggantian

8.2. Reimbursable

8.2.1. Jika PERUSAHAAN meminta KONTRAKTOR memiliki, dari pihak ketiga, memberikan Pekerjaan/Jasa tertentu, barang, Peralatan KONTRAKTOR dan atau Personil KONTRAKTOR dan KONTRAKTOR setuju untuk memenuhi, PERUSAHAAN akan mengganti biaya sebenarnya yang dikeluarkan oleh KONTRAKTOR termasuk biaya pengiriman (yang terdokumentasi) yang terjadi dalam memenuhi hal-hal tersebut, jika ada, ditambah dengan biaya administrasi yang dirinci dalam Pasal 8.2.2 . Apabila biaya aktual berbeda dengan kurs Kontrak, konversi akan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tagihan.

8.2.1. If COMPANY request to have the CONTRACTOR, from a third party, furnish certain Work/Services, goods, CONTRACTOR's Equipment and or CONTRACTOR's Personnel and the CONTRACTOR agrees to furnish, the COMPANY will reimburse the CONTRACTOR for the actual cost including actual documented freight costs incurred in furnishing such items, if any, plus administrative handling fee detailed in Article 8.2.2. If actual cost is different with Contract's currency, conversion will be using Bank Indonesia middle rate at the date of invoice.

8.2.2. Berdasarkan Pasal 8.2.1., KONTRAKTOR berhak untuk membebankan PERUSAHAAN biaya

8.2.2. Pursuant to Article 8.2.1., CONTRACTOR is entitled to charge the COMPANY administrative handling fee

administrasi sebesar 7% (tujuh persen) dari biaya transaksi.

8.2.3. Penggantian untuk KONTRAKTOR harus berdasarkan penyerahan salinan dari ITP PERUSAHAAN / Perintah Kerja yang diterbitkan oleh Perwakilan PERUSAHAAN lengkap dengan laporan biaya dan kwitansi asli.

8.3. Dalam hal PERUSAHAAN meminta KONTRAKTOR untuk mengirimkan barang dan atau Peralatan KONTRAKTOR melalui udara, PERUSAHAAN setuju untuk membayar KONTRAKTOR biaya angkutan udara dikurangi dengan biaya transportasi yang wajar yang seharusnya dibayarkan oleh KONTRAKTOR.

9. DENDA KOMPENSASI

Ketentuan dalam Pasal ini tidak membatasi Perusahaan untuk menggunakan hak nya mengakhiri Kontrak ini seperti terdapat dalam Pasal "Jangka Waktu dan Pengakhiran"

9.1. Untuk Pekerjaan/Jasa dengan tanggal mulai yang sudah ditentukan, sesuai dengan Pasal "Denda" di dalam Kontrak, kecuali komponen Pekerjaan/Jasa (Peralatan KONTRAKTOR, Personil KONTRAKTOR) dibebankan terpisah, PERUSAHAAN akan menjatuhkan denda sebesar 0.1% (satu persepuluh persen) dari estimasi Total Nilai Kontrak dari jumlah hari keterlambatan, kecuali dalam Keadaan Kahar, apabila salah satu dibawah ini terjadi:

- apabila KONTRAKTOR gagal memenuhi tanggal dimulainya Pekerjaan/Jasa yang telah ditentukan dalam Kontrak
- dalam hal tidak melakukan Pekerjaan/Jasa, atau
- dalam hal terlambat melakukan Pekerjaan/Jasa baik dari Peralatan KONTRAKTOR atau penggantian Peralatan KONTRAKTOR, Personil KONTRAKTOR dan/atau pengiriman barang (apabila ada).

9.1.1. Apabila biaya mobilisasi/demobilisasi dibebankan

in the amount of 7% (seven percent) of the transaction value

8.2.3. Reimbursement to the CONTRACTOR shall be based upon the submission of copy of COMPANY's ITP / work order issued by COMPANY's Representative completed with an expense report and authentic substantiating receipts

8.3. In the event COMPANY requires CONTRACTOR to airfreight goods and or CONTRACTOR's Equipment, COMPANY agrees to pay CONTRACTOR the air freight costs less reasonable cost for transportation that should have been paid otherwise by CONTRACTOR.

9. PENALTY ON COMPENSATION

The provisions under this Article shall not restrict COMPANY to exercise its rights to terminate this Contract as stipulated in Article "Term and Termination".

9.1. For Work/Services with a pre-defined commencement date, pursuant to Article "Penalty" of the Contract, unless components of the Work/Services (CONTRACTOR's Equipment, CONTRACTOR's Personnel) are charged separately, COMPANY will impose a penalty to CONTRACTOR in the amount of 0.1% (one tenth percent) of the estimated Total Contract Value of the Contract for each day of delay, except during Force Majeure events, in case one or more of the followings occurs:

- if CONTRACTOR fails to commence the Work/Services by the commencement date provided for in the Contract, or
- in case of non-performance of the Work/Services, or
- in case delays in providing the Work/Services of either CONTRACTOR's Equipment or replacement CONTRACTOR's Equipment, CONTRACTOR's Personnel and/or delivery(ies) of goods (if any).

9.1.1. If mobilization or demobilization cost is charged separately, for every

terpisah, untuk setiap hari keterlambatan, maka PERUSAHAAN akan menjatuhkan denda kepada KONTRAKTOR sejumlah 1% (satu persen) dari biaya mobilisasi atau demobilisasi.

9.1.2. Apabila komponen dari Pekerjaan/Jasa (Peralatan KONTRAKTOR, Personil KONTRAKTOR) dikenakan beban terpisah, denda dari keterlambatan komponen Pekerjaan/Jasa sebesar 1% (satu persen) dari biaya komponen keterlambatan Pekerjaan/Jasa (Peralatan KONTRAKTOR/Personil KONTRAKTOR) untuk setiap hari keterlambatan.

9.1.3. Mengacu pada Pasal 9.1. dari Lampiran C, jumlah hari keterlambatan dihitung sejak tanggal dimulainya sampai tanggal semua Peralatan KONTRAKTOR dan/atau barang dan/atau Personil KONTRAKTOR yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan/Jasa tersedia dan siap untuk digunakan di lokasi kerja atau lokasi lainnya yang ditentukan oleh PERUSAHAAN berdasarkan hari inspeksi dan disetujui oleh Perwakilan PERUSAHAAN.

9.1.4. Apabila ada Peralatan KONTRAKTOR yang sepenuhnya gagal untuk beroperasi atau gagal memenuhi persyaratan Pekerjaan/Jasa (malfunction), dan apabila Peralatan KONTRAKTOR di bebaskan secara terpisah dari Pekerjaan/Jasa, tidak ada kompensasi apapun yang harus dibayarkan kepada KONTRAKTOR untuk Peralatan KONTRAKTOR selama periode tidak melaksanakan atau malfunction dari Peralatan KONTRAKTOR.

9.1.5. Apabila ada Personil KONTRAKTOR yang sepenuhnya gagal untuk bekerja atau gagal melaksanakan Pekerjaan/Jasa sesuai dengan yang dipersyaratkan (non-perform), dan apabila Personil KONTRAKTOR dibebaskan secara terpisah dari Pekerjaan/Jasa, tidak ada kompensasi apapun harus dibayarkan kepada KONTRAKTOR untuk Personil KONTRAKTOR selama periode non-performance atau non-performing dari Personil KONTRAKTOR.

day of delay, then COMPANY will impose a penalty to CONTRACTOR in the amount of 1% (one percent) of the mobilization or demobilization cost.

9.1.2. In the case that components of the Work/Services (CONTRACTOR's Equipment, CONTRACTOR's Personnel) are charged separately, the penalty for the late Work/Services component is as much as 1% (one percent) of the charge of the late component of the Work/Services (CONTRACTOR's Equipment, CONTRACTOR's Personnel) for each of day of delay.

9.1.3. Subject to provision of Article 9.1. of the Exhibit C, the number of days of delay is counted from the commencement date to the date the whole CONTRACTOR's Equipment and/or goods and/or CONTRACTOR's Personnel required to commence the implementation of the Work/Services are available and ready to use at worksite or other location defined by COMPANY based on the inspection result and acceptance of COMPANY's Representative.

9.1.4. If there is any CONTRACTOR's Equipment fully fails to operate or perform in compliance with the requirement of Work/Services (malfunction), and if the CONTRACTOR's Equipment is charged separately from the Work/Services, no compensation whatsoever shall be payable to CONTRACTOR for the CONTRACTOR's Equipment during the non-performance or malfunctioning period of the CONTRACTOR's Equipment.

9.1.5. If there is any CONTRACTOR's Personnel fully fails to operate or perform in compliance with the requirement of Work/Services (non-perform), and if the CONTRACTOR's Personnel is charged separately from the Work/Services, no compensation whatsoever shall be payable to CONTRACTOR for the CONTRACTOR's Personnel during the non-performance or non-performing period of the CONTRACTOR's Personnel.

9.1.6. Apabila terjadi perubahan dari Personil KONTRAKTOR tanpa persetujuan sebelumnya dari PERUSAHAAN, terlepas dari kinerja Pekerjaan/Jasa, tidak ada kompensasi apapun harus dibayarkan kepada KONTRAKTOR untuk setiap posisi Personil KONTRAKTOR tersebut.

9.2. Pekerjaan/Jasa dengan tanggal penyelesaian yang sudah di tentukan atau produk yang sudah ditetapkan dengan tanggal pengiriman, mengacu pada Pasal "Denda" dari Kontrak, apabila KONTRAKTOR gagal untuk menyelesaikan Pekerjaan/Jasa sesuai dengan tanggal penyelesaian atau gagal untuk memberikan produk sesuai dengan tanggal pengiriman yang ditentukan dalam Kontrak, maka PERUSAHAAN akan membebankan denda kepada KONTRAKTOR sebesar 0.1% (satu persepuluh persen) dari estimasi Total Nilai Kontrak dalam Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

9.2.1. Apabila barang dibebankan secara terpisah dari Pekerjaan/Jasa, maka denda keterlambatan pengiriman adalah 1% (satu persen) dari nilai setiap barang untuk setiap hari keterlambatan.

9.2.2. Berdasarkan Pasal 9.2, jumlah hari keterlambatan dihitung dari tanggal penyelesaian atau tanggal pengiriman ke tanggal Pekerjaan/Jasa seluruhnya selesai dilaksanakan oleh KONTRAKTOR dan disetujui oleh Perwakilan PERUSAHAAN yang tercatat dalam berita acara penyelesaian Pekerjaan/Jasa.

9.3. Untuk pengiriman barang, jumlah hari keterlambatan dihitung dari tanggal pengiriman barang ke tanggal seluruh barang dikirim oleh KONTRAKTOR dan diterima oleh Perwakilan PERUSAHAAN yang tercatat dalam penerimaan surat jalan.

9.4. Dengan mengecualikan ketentuan lain dalam Kontrak, akumulasi dari semua denda yang dibebankan ke KONTRAKTOR maksimum adalah 10% (sepuluh persen) dari estimasi Total Nilai Kontrak atau 50% (lima puluh persen) dari komponen Pekerjaan/Jasa yang

9.1.6. If there is any changes of CONTRACTOR's Personnel without COMPANY's prior written approval, regardless the performance of the Work/Services, no compensation whatsoever shall be payable to CONTRACTOR for the respective position of CONTRACTOR's Personnel.

9.2. For Work/Services with a predefined completion date or a predefined products with a predefined delivery date, pursuant to Article "Penalty" of the Contract, if CONTRACTOR fails to complete the Work/Services by the completion date or fail to provide the products by the delivery date provided in the Contract, then COMPANY will impose a penalty to CONTRACTOR in the amount of 0.1% (one tenth percent) of the estimated Total Contract Value of the Contract for each day of delay.

9.2.1. In the case that goods are charged separately from Work/Services, the penalty for the late delivery of goods is as much as 1% (one percent) of the value of each goods for each of day of delay.

9.2.2. Pursuant to Article 9.2., the number of days of delay is counted from the completion date or delivery date to the date the whole Work/Services are completely performed by CONTRACTOR and accepted by COMPANY's Representative stated in the minutes of completion Work/Services.

9.3. For goods delivery, the number of days of delay is counted from the scheduled goods delivery date to the date the whole goods are completely delivered by CONTRACTOR and accepted by COMPANY's Representative stated in the delivery order acceptance.

9.4. Notwithstanding other provisions in the Contract, accumulation of all penalties chargeable to CONTRACTOR is maximum 10% (ten percent) of the estimated Total Contract Value or 50% (fifty percent) of the Work/Services

dikenakan denda (contoh: mobilisasi/demobilisasi, Peralatan, Personil, barang), yang mana yang paling tinggi.

9.5. Dalam hal penyewaan dan/atau menggunakan Peralatan KONTRAKTOR seperti terdapat dalam Kontrak adalah lebih dari 12 (duabelas) bulan, maka estimasi denda akan dikalikan estimasi Total Nilai Kontrak selama 12 (duabelas) bulan.

10. KOMPONEN DALAM NEGERI

10.1. KONTRAKTOR harus memberikan preferensi barang dan jasa dalam negeri untuk pelaksanaan Pekerjaan/Jasa dalam Kontrak ini seperti terdapat dalam Pasal 28 dari Lampiran A.

10.2. KONTRAKTOR harus memastikan dan memantau implementasi dari komponen dalam negeri selama masa Kontrak sesuai dengan perhitungan komponen dalam negeri yang terdapat dalam Lampiran D.

10.3. KONTRAKTOR harus memberikan laporan realisasi komponen dalam negeri kepada PERUSAHAAN setelah penyelesaian pekerjaan atau apabila diminta oleh PERUSAHAAN.

11. TAGIHAN

11.1. Setiap dan semua tagihan harus berdasarkan dimulainya atau dilaksanakannya Pekerjaan/Jasa yang mengacu pada Instruction to Perform (ITP) yang dikeluarkan oleh PERUSAHAAN.

11.2. Kecuali ditetapkan berbeda, tagihan harus diserahkan secara bulanan. KONTRAKTOR harus menyerahkan tagihan untuk pengiriman atau penyelesaian. Sebagai tambahan dari persyaratan yang terdapat pada Pasal "Pembayaran" dalam Kontrak ini, tagihan bulanan KONTRAKTOR harus dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:

- Salinan dari halaman depan Kontrak dan halaman tandatangan.
- Instruction to Perform (ITP) atau surat perintah kerja dari PERUSAHAAN untuk setiap pelaksanaan pekerjaan.

component subjected to penalty (i.e. mobilization/demobilization, Equipment, Personnel, goods), whichever the highest.

9.5. In the event the rental and/or use of CONTRACTOR's Equipment as in accordance with the Contract is more than 12 (twelve) months, then the penalty will be multiplied to the estimated Total Contract Value for 12 (twelve) months.

10. LOCAL CONTENT PROVISION

10.1. CONTRACTOR shall give preference to domestically produced goods and services for the performance of the Work/Services under this Contract as stipulated in Article 28 of Exhibit A.

10.2. CONTRACTOR shall ensure and monitor that the local content during Contract implementation is in accordance with the local content calculation as stipulated in the Exhibit D.

10.3. CONTRACTOR shall provide report of local content realization to COMPANY after completion of the work or at any time as requested by COMPANY.

11. INVOICES

11.1. Any and all invoices shall be based on the commencement or performance of the Work/Services that refers to Instruction to Perform (ITP) issued by COMPANY.

11.2. Except stated otherwise, invoices shall be submitted on monthly basis. CONTRACTOR shall submit invoices for delivery or completion. In addition to the requirement set forth in Article "Payment" of this Contract, CONTRACTOR's monthly invoice shall be supported with:

- Copy of Contract's cover page and signatory page.
- Instruction to Perform (ITP) or work order from COMPANY for each work performed.
- Acceptance minutes and/or

- Berita acara dan/atau surat jalan yang telah disetujui.
- Jumlah harga dari Pekerjaan/Jasa yang telah dilaksanakan berdasarkan berita acara yang disetujui oleh Perwakilan PERUSAHAAN.
- Ringkasan dari Contract Expenditure seperti pada Tambahan 1 terhadap Lampiran C yang menyatakan jumlah nilai dari tagihan yang sudah diserahkan sebelum tagihan yang sekarang.
- Bukti dari pembayaran asuransi untuk tagihan pertama yang diserahkan.
- Lainnya: N/A

11.3. Jadwal Penyerahan Tagihan

Hari terakhir penyerahan tagihan untuk bulan sebelumnya dari barang/jasa adalah hari kesepuluh untuk bulan berikutnya, dengan jadwal sebagai berikut:

Hari : Senin – Kamis
Jam : 08.00 – 11.00 & 13.00 – 14.00

Terkait dengan jadwal pembayaran pajak, tanggal dari faktur harus diantara tanggal 1 dan 10 bulan berikut (bukan tanggal dari bulan Pekerjaan/Jasa yang diberikan oleh KONTRAKTOR)

Apabila penyerahan tagihan dilakukan setelah hari ke sepuluh dari bulan berikutnya, apabila terjadi denda karena keterlambatan pembayaran dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kas Negara menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.

11.4. Dokumen tambahan

Khusus untuk barang import dan import sementara sewa Peralatan, dokumen dibawah ini harus dilampirkan:

- Salinan dari PIB, BL, SKEP Pembebasan, Purchase Order (PO / Proforma Invoice)
- Salinan dari Kontrak (jika menggunakan Kontrak)
- Surat jalan asli yang disetujui, yang sudah ditandatangani oleh Perwakilan PERUSAHAAN yang menerima barang.
- Faktur Pajak (3 salinan)

11.5. Persyaratan Faktur Pajak

- Kode yang digunakan:
 - ☐ Kode Faktur Pajak untuk jumlah dibawah Rp.10.000.000

approved delivery order.

- Total price of Work/Services that have been performed based on acceptance minutes by COMPANY's Representative.
- Summary of Contract Expenditures as per Attachment 1 to Exhibit C which shows total value of all invoices submitted prior to the current one.
- Evidence of insurance(s) payment for the first invoice submission.
- Others: N/A

11.3. Invoice submission schedule

Last day for submitting invoices for the prior month goods/services is the 10th day for the following month, with the following schedule:

Day : Monday – Thursday
Time : 08.00 – 11.00 & 13.00 – 14.00

Related with the tax payment schedule, the date of the invoice shall be between the 1st and the 10th of the following month (not the date on the month of which the Work/Services rendered by CONTRACTOR).

Where invoices submission occurs after the 10th day of the following month, any penalties caused by a late payment of VAT (PPN) to the State Treasury will be CONTRACTOR's responsibility.

11.4. Additional document

Especially for imported goods and temporary imported rental Equipment, below document must be attached:

- Copy of PIB, BL, SKEP Pembebasan, Purchase Order (PO / Proforma Invoice)
- Copy of Contract (of which uses Contract)
- Original approved deliver order, which has been signed by COMPANY's Representative who received the goods
- Faktur Pajak (3 copies)

11.5. Requirements on Faktur Pajak

- Code used:
 - ☐ Faktur Pajak code for amount below Rp.10.000.000 is using

- menggunakan nomor serial 010
- ☐ Kode Faktur Pajak code untuk jumlah diatas Rp.10.000.000 menggunakan nomor serial 030
 - Tanggal dan bulan dari Faktur Pajak harus sama dengan tanggal dan bulan tagihan diserahkan.
 - Alamat Faktur Pajak
PT. Supreme Energy **Rantau Dedap**
Ged. Menara Sentraya, Lt.23. 1C
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A, Melawai,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

11.6. Nomor NPWP PERUSAHAAN

- PT. Supreme Energy **Rantau Dedap:**
02.742.114.8-012.000

12. INSTRUKSI PEMBAYARAN

12.1. Tagihan dari Pekerjaan/Jasa yang diberikan oleh KONTRAKTOR dan disetujui oleh PERUSAHAAN diserahkan kepada bagian Keuangan PERUSAHAAN di kantor Jakarta untuk diproses.

Pembayaran harus ditujukan kepada

Nama Rekening / Account Name	:
No. Rekening / Account No.	:
Nama Bank / Name of Bank	:
NPWP No.	:

Dalam hal Kontrak mengatur Pekerjaan/Jasa untuk PERUSAHAAN dan Afiliasinya, maka KONTRAKTOR harus menyiapkan tagihan terpisah dari setiap pelaksanaan Pekerjaan/Jasa untuk masing-masing PERUSAHAAN dan Afiliasinya.

- serial number 010
- ☐ Faktur Pajak code for amount above Rp.10.000.000 is using serial number 030
 - Date and month of the Faktur Pajak must be the same with date and month of invoice submission.
 - Faktur Pajak address
PT. Supreme Energy **Rantau Dedap**
Ged. Menara Sentraya, Lt.23. 1C
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A,
Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

11.6. COMPANY NPWP No.

- PT. Supreme Energy **Rantau Dedap:**
02.742.114.8-012.000

12. PAYMENT INSTRUCTION

12.1. The invoice of the Work/Services rendered by CONTRACTOR and approved by COMPANY is to be submitted to the COMPANY's Finance in the Jakarta Office for processing.

Payment shall be made to:

In case Contract governs provision of Work/Services for COMPANY and its Affiliate(s), then CONTRACTOR shall prepare separate invoices for each of the actual Work/Services perform for each of the COMPANY and its Affiliate.